

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Nazhir telah memiliki kesadaran yang baik dalam mengelola harta wakaf, dalam hal itu nazhir telah menjalankan perannya dalam hal pengembangan untuk sarana pendidikan dengan adanya penambahan fasilitas untuk KBM dan akan didirikannya gedung baru untuk Yayasan. bahkan seharusnya sebelum didirikannya bangunan baru untuk gedung, sebenarnya nazhir bisa menyewakan tanah tersebut untuk sementara waktu. Menyewakan tanah wakaf dibolehkan karena nazhir yang mengemban tugas dalam mengelola harta wakaf walaupun berbentuk tanah sekalipun. Apabila tanah wakaf yang diberikan untuk Yayasan disewakan oleh nazhir yg sudah dipercaya oleh pengurus Yayasan, maka hasil dari tanah yang disewakan untuk sementara tersebut menjadi dana pendukung untuk membangun yayasan melalui harta wakaf yang dimanfaatkan. Selain itu, untuk menghindari tanah wakaf yang terbelengkalai dan menghindari kemudharatan tanah tersebut.
2. Peran Nazhir di yayasan Al-Madinah Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati berjalan dengan baik. Dimana wakif juga aktif dalam mengambil perannya dengan cara memberi masukan dan berkonsultasi kepada semua pengurus tentang kinerja yang dilakukan. Peran yang telah dilakukan Nazhir di yayasan Al-Madinah Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah melindungi, mengembangkan, dan mengelola.

### **B. Saran**

1. Bagi nazhir sendiri diusahakan dapat bekerja keras lagi untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, supaya aset wakaf tersebut tidak berjalan ke arah konsumtif saja tetapi juga dapat berjalan dengan produktif.
2. Untuk lembaga sendiri kedepannya lebih mencari nazhir yang profesionalitasnya itu sendiri dan benar-benar mengerti akan peran serta tugas dari nazhir itu sendiri.